



Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Tradisi Larangan Pernikahan Marga Sama di Suku Batak: Kajian Sosio-Legal

Sakban Lubis

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

[✉ sakbanlubis@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:sakbanlubis@dosen.pancabudi.ac.id)

Abstract

This study examines power relations and gender inequality within the tradition of prohibiting marriage between individuals of the same clan (semarga) in Batak society, highlighting how this customary norm reflects a patriarchal social structure and impacts women's positions. The central issue addressed is how this customary rule functions not only as a mechanism for preserving lineage and cultural identity but also as a form of social control that places women in a subordinate position. The aim of this research is to analyze the dynamics of power within Batak customary structures, to explore the social, legal, and psychological implications for women who violate the prohibition, and to evaluate the responses of customary and state institutions to this phenomenon. The study employs a socio-legal approach with a descriptive qualitative analysis. Data were collected through literature studies and interviews with customary leaders, religious figures, and Batak women involved in same-clan marriage cases. The analysis was conducted interpretively using a feminist perspective to reveal power relations embedded in customary structures. The findings indicate that the prohibition on same-clan marriage is rooted in the patrilineal system and Dalihan Na Tolu, which reinforce male dominance in customary decision-making processes. Women who violate this prohibition often face social stigma, legal uncertainty, and psychological pressure, despite emerging resistance from younger generations who are more critical of patriarchal norms. This study underscores the need for customary legal reform that is more responsive to gender equality and human rights values within the context of contemporary Batak society.

Keywords: Customary Law, Gender, Batak, Socio-Legal, Same-Clan Marriage.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Nov 23, 2025

Revised

Nov 09, 2025

Accepted

Okt 06, 2025

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 by Authors



PENDAHULUAN

Masyarakat adat Batak, khususnya Batak Toba dan Mandailing, menganut sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Dalam struktur sosial ini, salah satu aturan adat yang dijunjung tinggi ialah larangan menikah dengan orang bermarga sama, yang diyakini menjaga kemurnian silsilah, mencegah perkawinan sedarah, serta mempertahankan tatanan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, di balik tujuan sakral tersebut, larangan semarga juga mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Norma adat ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh struktur sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan adat, sementara perempuan kerap diposisikan sebagai objek tradisi tanpa otonomi yang setara. Dalam perkembangan kontemporer, mulai muncul fenomena pasangan Batak yang tetap melangsungkan

pernikahan meskipun berasal dari marga yang sama. Penelitian Yuditha Sari Aritonang di Tapanuli Utara menunjukkan bahwa alasan pasangan tetap menikah meski melanggar norma adat mencakup faktor cinta, agama, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Meskipun kerap ditentang tokoh adat, praktik ini terus berlangsung dan menunjukkan adanya ketegangan antara nilai adat dan realitas sosial yang berubah. Perempuan menjadi pihak yang paling rentan terdampak, karena sering menghadapi stigma sosial, kehilangan hak-hak adat, bahkan pengucilan dari komunitas. Hal ini menegaskan bahwa larangan semarga bukan sekadar persoalan kekerabatan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan gender struktural.

Ketimpangan tersebut semakin tampak ketika dikaitkan dengan struktur adat Dalihan Na Tolu, di mana peran perempuan secara sosial subordinatif dibandingkan laki-laki yang memegang posisi sebagai hula-hula atau dongan tubu. Meskipun perempuan secara simbolik diposisikan sebagai *boru ni raja*, penelitian Yuwita (2024) menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pengambilan keputusan adat tetap sangat terbatas. (Yuwita, 2024) Temuan Siagian et al. (2022) juga memperkuat bahwa dalam tiga unsur Dalihan Na Tolu—hula-hula, dongan tubu, dan boru—perempuan ditempatkan dalam posisi hierarkis yang lebih rendah. Ketimpangan ini meluas ke ranah pewarisan harta, di mana sistem patrilineal sepenuhnya menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Anak perempuan tidak memiliki hak atas warisan keluarga, sedangkan harta hanya diwariskan kepada anak laki-laki; bahkan jika tidak ada anak laki-laki, warisan tetap dialihkan kepada saudara laki-laki dari pihak ayah (Marentha, 2021). Ketidaksetaraan ini juga memunculkan tekanan emosional dan sosial, misalnya dalam fenomena paulakhon (perceraian) yang kerap terjadi akibat ketidakmampuan perempuan melahirkan anak laki-laki, karena kelahiran anak laki-laki dianggap sangat penting untuk melanjutkan marga keluarga Batak (Saragi, 2023).

Meskipun demikian, terdapat upaya resistensi dari perempuan terhadap dominasi patriarki. Di Desa Parhorboan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, perempuan melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, dan politik melalui pendidikan serta partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat (N. Sihombing & Supsiloani, 2023). Penelitian lain di Desa Berampu, Kabupaten Dairi, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi meningkatkan posisi tawar perempuan dalam proses pernikahan adat Batak, termasuk dalam penentuan sinamot (mahar), yang nilainya cenderung lebih tinggi bagi perempuan berpendidikan (Ismail & Ja'far, 2025). Berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa perubahan nilai, akses pendidikan, peran agama, modernisasi, dan teknologi berkontribusi pada munculnya praktik dan persepsi baru terkait larangan semarga dalam masyarakat Batak.

Sejauh ini, studi mengenai transformasi larangan pernikahan semarga dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, penetrasi nilai-nilai kontemporer yang dianggap melemahkan otoritas adat dan membuka ruang bagi praktik-praktik baru. Kedua, kelonggaran pranata adat dalam menerima perubahan, sehingga nilai-nilai baru masuk dan menggeser makna tradisi. Ketiga, pengaruh nilai keagamaan yang memberikan tafsir baru terhadap pernikahan sehingga norma adat tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan moral bagi

masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan aspek gender sebagai inti analisis larangan semarga masih sangat terbatas, meskipun sejumlah penelitian kontekstual telah mengungkap ketimpangan posisi perempuan dalam struktur adat Batak. Kekosongan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis transformasi larangan pernikahan semarga dalam kaitannya dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender dalam masyarakat Batak. Penelitian ini mendalami bagaimana perubahan terjadi pada tingkat praktik, nilai, dan otoritas adat dalam Dalihan Na Tolu, serta menganalisis bagaimana faktor sosial, budaya, pendidikan, dan agama memengaruhi penerimaan atau resistensi terhadap larangan tersebut. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa transformasi larangan semarga merupakan hasil dari pilihan nilai masyarakat Batak yang dipengaruhi oleh era kontemporer, terutama melalui pendidikan, media digital, dan interpretasi agama yang lebih fleksibel. Perempuan yang semakin berpendidikan dan terkoneksi secara digital memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam keluarga dan komunitas adat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menegaskan kembali hubungan antara adat, modernitas, agama, dan gender, sekaligus memberikan kontribusi terhadap upaya pembaruan hukum adat yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma sosio-legal (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis norma hukum adat dengan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Pendekatan ini dipilih karena tradisi larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum adat, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengatur relasi gender dan struktur kekuasaan dalam komunitas. Penelitian ini menelaah dua dimensi utama: (1) aspek normatif, yang mencakup analisis terhadap sumber-sumber hukum adat Batak, teks-teks antropologis, dan prinsip Dalihan Na Tolu, serta (2) aspek empiris, yang menyoroti pengalaman perempuan dalam menghadapi norma larangan semarga. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perempuan Batak yang pernah mengalami atau menentang larangan semarga, serta tokoh agama dan akademisi lokal.

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap jurnal, buku, arsip adat, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kajian hukum adat Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan metode interpretatif, yaitu menafsirkan hubungan antara norma adat, nilai sosial, dan praktik gender dalam masyarakat Batak. Penelitian ini juga menggunakan perspektif feminis dan keadilan gender sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana struktur adat mereproduksi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal larangan pernikahan semarga, tetapi juga mengungkap dinamika sosial dan psikologis yang menyertainya serta relevansinya bagi pembaruan hukum adat yang lebih setara dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Dinamika Larangan Pernikahan Satu Marga dalam Masyarakat Batak di Era Modern

Larangan pernikahan satu marga dalam masyarakat Batak merupakan salah satu norma adat yang memiliki akar kuat dalam struktur sosial dan budaya mereka. Aturan ini berlandaskan pada prinsip genealogis patrilineal, di mana setiap individu dianggap sebagai keturunan dari leluhur yang sama jika memiliki marga yang serupa. Hal ini tercermin dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, yang mengatur hubungan antara hula-hula (pihak pemberi dara), boru (penerima dara), dan dongan tubu (keluarga se-marga). (Situmorang & Gustianingsih, 2022)

Dalam konteks hukum adat Batak, pernikahan semarga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesucian garis keturunan dan struktur sosial yang telah ditetapkan. Larangan ini tidak hanya berlaku dalam masyarakat Batak Toba, tetapi juga ditemukan dalam komunitas Batak Mandailing dan Karo. Pernikahan semarga dianggap dapat merusak tatanan sosial dan mengancam integritas marga sebagai entitas sosial yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam masyarakat. (Sembiring, 2023)

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, norma adat ini mengalami pergeseran. Penelitian di Desa Muara Penyenggerahan, Kecamatan Rao, Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa meskipun pelarangan perkawinan semarga masih eksis, dalam praktiknya aturan adat ini mengalami pergeseran karena alasan-alasan internal dan eksternal dari pasangan yang menikah semarga tersebut. Faktor-faktor seperti pengaruh agama, pendidikan, dan perubahan sosial menjadi pendorong utama dalam pergeseran norma ini. (Dawolo et al., 2023)

Dalam perspektif hukum Islam, larangan pernikahan semarga tidak ditemukan, karena hukum Islam melarang perkawinan antara mahram, bukan berdasarkan marga. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum agama, yang semakin memperkuat argumen bagi sebagian masyarakat untuk melanggar larangan adat tersebut. (Sari et al., 2024)

Pergeseran norma ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti migrasi dan perantauan. Masyarakat Batak yang merantau sering kali membawa pandangan yang lebih terbuka terhadap praktik pernikahan semarga, karena mereka tidak terikat langsung dengan norma adat yang berlaku di kampung halaman. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman dan penerimaan terhadap larangan pernikahan semarga antara generasi muda dan generasi tua. (Hanafi, n.d.)

Pergeseran ini juga terlihat dalam perubahan sikap generasi muda terhadap adat. Mereka cenderung lebih rasional dan kritis terhadap norma adat yang dianggap tidak relevan dengan konteks sosial dan budaya masa kini. Pendidikan yang lebih tinggi dan akses informasi yang luas membuat mereka lebih terbuka terhadap pandangan yang berbeda, termasuk dalam hal pernikahan semarga. (Batakkeren, 2024)

Di sisi lain, meskipun terjadi pergeseran, sebagian masyarakat Batak masih mempertahankan larangan pernikahan semarga sebagai bagian dari identitas budaya dan penghormatan terhadap leluhur. Mereka berpendapat bahwa meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai adat harus tetap dijaga untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan budaya masyarakat Batak. (Siburian, 2021)

Dalam konteks hukum negara, pernikahan semarga tidak diakui sebagai perkawinan yang sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya, pernikahan semarga sering kali tetap berlangsung dan diakui oleh masyarakat setempat, meskipun tidak sah secara hukum negara. (Nurhalizah, 2025)

Pergeseran norma ini menimbulkan dilema antara mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan zaman. Di satu sisi, melestarikan adat dianggap penting untuk menjaga identitas budaya Batak. Di sisi lain, mengikuti perkembangan zaman dan membuka diri terhadap perubahan dianggap perlu untuk mencapai kemajuan sosial dan budaya. (Nastiti et al., 2021)

Dalam menghadapi dilema ini, penting untuk melakukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif. Dialog antara generasi tua dan muda, serta antara masyarakat adat dan pihak berwenang, perlu dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang adat dan hukum juga diperlukan untuk menciptakan kesepahaman dan saling menghormati.

Dengan demikian, meskipun larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak memiliki dasar yang kuat dalam hukum adat dan budaya, pergeseran norma yang terjadi menunjukkan adanya dinamika sosial yang mempengaruhi praktik tersebut. Penting untuk terus melakukan kajian dan diskusi untuk memahami perubahan ini dan mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat Batak dalam konteks sosial kontemporer.

Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga Merefleksikan Relasi Kuasa Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Sistem Sosial dan Adat Batak

Larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak tidak hanya merupakan norma adat, tetapi juga mencerminkan struktur sosial yang patriarkal, di mana posisi perempuan seringkali subordinat dan terbatas. Dalam sistem kekerabatan Batak yang bersifat patrilineal, marga sebagai identitas sosial dan budaya diturunkan melalui garis keturunan laki-laki. Akibatnya, perempuan yang menikah akan mengikuti marga suami dan tidak dapat mewariskan marga keluarga asalnya. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dalam hierarki sosial, karena mereka dianggap tidak dapat melanjutkan garis keturunan keluarga mereka sendiri. (Batubara, 2018)

Selain itu, dalam praktik adat Batak, perempuan seringkali dianggap sebagai objek yang dapat dipindahkan dari satu keluarga ke keluarga lain melalui proses pernikahan. Konsep *sinamot*, yang merupakan mahar dalam pernikahan Batak, memperkuat pandangan ini. Dengan adanya *sinamot*, perempuan dianggap sebagai barang yang 'dibeli' dan dipindahkan statusnya dari keluarga asal ke keluarga suami. Hal ini memperlihatkan bagaimana perempuan diposisikan sebagai objek

yang dapat diperdagangkan dan tidak memiliki kontrol penuh atas tubuh dan kehidupannya sendiri. (Manalu, 2023)

Lebih lanjut, dalam sistem Dalihan Na Tolu, yang merupakan filosofi dasar dalam masyarakat Batak, terdapat tiga unsur hubungan kekerabatan: hula-hula (keluarga dari pihak perempuan), boru (anak perempuan), dan dongan tubu (keluarga dari pihak laki-laki). Dalam praktiknya, perempuan seringkali diposisikan sebagai boru yang harus tunduk dan menghormati hula-hula dan dongan tubu. Perempuan memiliki peran terbatas dalam struktur sosial ini, seringkali hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam upacara adat dan lebih banyak terlibat dalam urusan domestik, seperti memasak dan merawat keluarga. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur sosial adat Batak memperkuat dominasi laki-laki dan membatasi ruang gerak perempuan dalam masyarakat.

Selain itu, dalam hal warisan, sistem patrilineal juga mempengaruhi hak perempuan. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama harta keluarga karena mereka dapat melanjutkan marga keluarga. Sementara itu, anak perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam mewarisi harta keluarga, karena mereka akan bergabung dengan keluarga suami setelah menikah. Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem kekerabatan patrilineal tidak hanya mempengaruhi identitas sosial perempuan, tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial mereka. (Purba & Mujitahidin, 2024)

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat Batak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Batak, terutama yang tinggal di perkotaan dan memiliki akses pendidikan yang lebih baik, mulai mempertanyakan dan menantang norma-norma adat yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dalam mewariskan marga dan berperan aktif dalam struktur sosial masyarakat. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam masyarakat Batak yang berusaha menyeimbangkan antara pelestarian adat dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Dalam konteks hukum negara, pernikahan semarga tidak diakui sebagai perkawinan yang sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Khairuddin et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, pernikahan semarga sering kali tetap berlangsung dan diakui oleh masyarakat setempat, meskipun tidak sah secara hukum negara. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat dan hukum negara, serta tantangan dalam menegakkan kesetaraan gender dalam masyarakat Batak (Ismail, 2025).

Pergeseran pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat Batak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti migrasi dan perantauan. Masyarakat Batak yang merantau sering kali membawa pandangan yang lebih terbuka terhadap praktik pernikahan semarga, karena mereka tidak terikat langsung dengan norma adat yang berlaku di kampung halaman. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman dan penerimaan terhadap larangan pernikahan semarga antara generasi muda dan generasi tua (pakpahan, 2022).

Pergeseran ini juga terlihat dalam perubahan sikap generasi muda terhadap adat. Mereka cenderung lebih rasional dan kritis terhadap norma adat yang

dianggap tidak relevan dengan konteks sosial dan budaya masa kini. Pendidikan yang lebih tinggi dan akses informasi yang luas membuat mereka lebih terbuka terhadap pandangan yang berbeda, termasuk dalam hal pernikahan semarga.

Di sisi lain, meskipun terjadi pergeseran, sebagian masyarakat Batak masih mempertahankan larangan pernikahan semarga sebagai bagian dari identitas budaya dan penghormatan terhadap leluhur (Saputri et al., 2021). Mereka berpendapat bahwa meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai adat harus tetap dijaga untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan budaya masyarakat Batak.

Dalam menghadapi dilema ini, penting untuk melakukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif. Dialog antara generasi tua dan muda, serta antara masyarakat adat dan pihak berwenang, perlu dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang adat dan hukum juga diperlukan untuk menciptakan kesepahaman dan saling menghormati (Arrasyid et al., 2024).

Dengan demikian, meskipun larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak memiliki dasar yang kuat dalam hukum adat dan budaya, pergeseran norma yang terjadi menunjukkan adanya dinamika sosial yang mempengaruhi praktik tersebut. Penting untuk terus melakukan kajian dan diskusi untuk memahami perubahan ini dan mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat Batak dalam konteks sosial kontemporer.

Perempuan dan Larangan Menikah Satu Marga: Dampak Sosial dan Respons Hukum

Dampak sosial, hukum, dan psikologis terhadap perempuan yang melanggar larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak sangat kompleks dan berlapis. Secara sosial, perempuan yang menikah dengan pasangan semarga sering kali menghadapi pengucilan dari komunitas adat mereka. Larangan adat yang sangat ketat terhadap pernikahan semarga menyebabkan mereka terisolasi, tidak diizinkan mengikuti upacara adat, dan terkadang kehilangan status sosial di kalangan masyarakat setempat. Hal ini menciptakan stigma yang mendalam, di mana perempuan dianggap telah melanggar nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Batak. Akibatnya, mereka harus hidup dengan beban sosial yang sangat berat.

Dari segi hukum, pernikahan semarga tidak diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan perkawinan sah untuk tunduk pada hukum agama dan negara. Namun, dalam praktiknya, pernikahan semarga sering kali tetap berlangsung dan diterima dalam komunitas tertentu, meskipun tidak sah secara hukum negara. Ketegangan antara norma adat dan hukum negara menciptakan situasi yang membingungkan bagi perempuan yang terlibat dalam pernikahan semarga, di mana mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka dianggap tidak sah dalam pandangan hukum negara, namun tetap diakui dalam konteks sosial adat (Fadah et al., 2025).

Dampak psikologis juga sangat signifikan, karena perempuan yang melanggar larangan pernikahan semarga seringkali terjebak dalam dilema internal yang berat. Mereka harus memilih antara mengikuti norma adat yang mengatur kehidupan mereka atau mengikuti keinginan pribadi mereka untuk menikahi orang yang mereka cintai, meskipun semarga. Tekanan eksternal dari masyarakat

yang mengkritik keputusan mereka memperburuk kondisi psikologis perempuan, menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan terisolasi. Walau beberapa pasangan berhasil mengatasi tantangan ini dan membangun kehidupan yang stabil, stigma sosial terhadap pernikahan semarga tetap ada, dan perempuan sering kali menjadi pihak yang paling tertekan dalam dinamika ini.

Dalam menghadapi masalah ini, peran institusi adat dan negara sangat krusial. Institusi adat, yang diwakili oleh tetua adat dan lembaga adat, bertanggung jawab untuk menegakkan larangan pernikahan semarga dan memberi sanksi terhadap pelanggar. Namun, seiring dengan perubahan zaman, mulai ada pergeseran dalam nilai-nilai adat di kalangan generasi muda, yang mulai menantang norma tersebut. Di sisi lain, negara melalui lembaga seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mengakui pernikahan semarga sebagai sah berdasarkan hukum negara, meskipun perkawinan tersebut sah menurut hukum adat. Ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh perempuan yang menikah semarga menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat dan hukum negara, yang seringkali memperburuk situasi perempuan yang terlibat dalam pernikahan tersebut (G. N. Sihombing et al., 2024).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif dari kedua pihak untuk merespons masalah ini secara holistik, dengan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, dan hak-hak individu. Dialog antara generasi tua dan muda, serta antara masyarakat adat dan lembaga negara, diperlukan untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

KESIMPULAN

Pernikahan satu marga dalam masyarakat Batak merupakan larangan adat yang berakar kuat pada sistem kekerabatan patrilineal dan nilai-nilai Dalihan Na Tolu. Aturan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kemurnian garis keturunan, tetapi juga untuk mempertahankan harmoni sosial serta identitas budaya masyarakat Batak. Namun, perkembangan pendidikan, urbanisasi, pengaruh agama, dan perubahan nilai sosial telah mendorong munculnya pergeseran makna terhadap norma tersebut. Pergeseran ini menampilkan adanya ketegangan antara upaya pelestarian tradisi dan tuntutan modernitas yang semakin menekankan kebebasan individu.

Di tengah dinamika tersebut, generasi muda Batak mulai memandang larangan semarga secara lebih kritis, terutama karena dalam hukum Islam batasan larangan pernikahan didasarkan pada hubungan mahram, bukan sistem marga. Hal ini memunculkan perdebatan antara kewajiban mematuhi adat dan hak personal untuk menentukan pasangan hidup. Perempuan Batak yang melanggar larangan ini kerap menghadapi konsekuensi sosial, hukum, dan psikologis, seperti pengucilan, ketidakpastian legal, dan tekanan mental akibat stigma adat. Meski demikian, sebagian perempuan memilih untuk menantang norma tersebut sebagai bagian dari perjuangan memperoleh kesetaraan dan pengakuan hak-hak individu.

Dalam konteks ini, peran lembaga adat dan negara menjadi semakin penting. Adat perlu merefleksikan kembali relevansi larangan tersebut agar tetap selaras dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, sementara negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum yang tidak diskriminatif. Kolaborasi antara keduanya, termasuk dialog antargenerasi, diperlukan untuk menemukan titik

temu antara pelestarian identitas budaya dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, larangan pernikahan satu marga tidak hanya menggambarkan nilai luhur adat Batak, tetapi juga merefleksikan dinamika perubahan sosial yang menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif agar tetap relevan di era modern.

REFERENCES

- Arrasyid, H. F., Hidayat, E., Anam, K., Choirunnisa, S., & Wati, K. (2024). Sosialisasi Pembinaan Keluarga Masalah Kampung Sriwijaya Mataram Sebagai Bentuk Antisipasi Meningkatnya Angka Perceraian Di Kabupaten Lampung Tengah. *ABDI MAKARTI*, 3(1), 54–64. <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/abdimakarti/article/view/585>
- Batakkeren. (2024). Mengapa Menikah Satu Marga Dalam Adat Batak Dilarang? Ini Alasannya. *Batak Keren*. <https://batakkeren.com/budaya/mengapa-menikah-satu-marga-dalam-adat-batak-dilarang-ini-alasannya>
- Batubara, S. (2018). Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing. *Al-Risalah*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i2.37>
- Dawolo, I. P. R., Yudana, I. M., & Sujana, I. P. W. M. (2023). Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 31–38. <https://semnas-fmipa.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/2503>
- Fadah, N. I., Maki, H. L. P., Irawan, H., Oktora, N. D., & Arrasyid, H. F. (2025). Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Masalah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1), 95–110. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/5855>
- Hanafi, R. (n.d.). Mak Dijuk Siang (Larangan Cerai Hidup) Suku Lampung Pepadun Marga Bukuk jadi Perspektif Maṣlaḥah, 'Urf Dan HAM [Master's Thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 259–278. <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/100>
- Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2025). Implementasi Prinsip Moderasi Beragama dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 139–152. <https://ejournal.inhafi.ac.id/index.php/cendekia/article/view/694>
- Khairuddin, K., Rini, E., Purwaningsih, T., Sugianto, H., Ismail, H., & Lubis, R. (2025). Protection and Status of Children Born Outside of Marriage: A Fiqh Perspective Of Indonesia And Brunei Darussalam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 781–808. <http://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/320>
- Manalu, R. (2023). Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 561–570. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4476>

- Marentha, W. M. (2021, December 5). Cerita dari Batak Toba: Gender, Perempuan, dan Budaya Patriarki - Pena Budaya. <https://www.penabudaya.com/cerita-dari-batak-toba-gender-perempuan-dan-budaya-patriarki/>, <https://www.penabudaya.com/cerita-dari-batak-toba-gender-perempuan-dan-budaya-patriarki/>
- Nastiti, Y., Ginting, S. D. B., & Simbolon, I. S. (2021). Nilai dan makna larangan marsiolian sesama marga parna suku Batak. *Jurnal Basataka (JBT)*, 4(1), 7–12. <https://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/basataka/article/view/104>
- Nurhalizah, M. E. (2025). Negosiasi Patriarki dan Dominasi Peran Ruang Budaya. https://nursyamcentre.com/artikel/riset_budaya/negosiasi_patriarki_dan_dominasi_peran_ruang_budaya
- pakpahan, J. (2022, October 16). Sikap Oppressive Gender terhadap Perempuan Batak Toba dalam Pembagian Warisan. *KOMPASIANA*. <https://www.kompasiana.com/jocelinepakpahan1071/634c231408a8b50bbd44dc75/sikap-oppressive-gender-terhadap-perempuan-batak-toba-dalam-pembagian-warisan>
- Purba, L., & Mujitahidin. (2024). Pernikahan dari Satu Marga yang Sama Dilarang Dalam Suku Batak. https://radarlambar.bacakoran.co/read/12736/pernikahan-dari-satu-marga-yang-sama-dilarang-dalam-suku-batak?utm_source=chatgpt.com
- Saputri, R., Doras, T., Chandra, M. N. M., Oktaviani, H., Az-Zahra, N. A. F., & Anwar, H. A. (2021). Sistem Keekerabatan Suku Batak Dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 4(1), 29–39. <https://doi.org/10.30829/jisa.v4i1.9195>
- Saragi, N. O. (2023). Diskriminasi Gender: Peran Perempuan dalam Budaya Batak. https://www.kompasiana.com/nikenorseasaragi/6574044ede948f2d04102602/diskriminasi-gender-peran-perempuan-dalam-budaya-batak?utm_source=chatgpt.com
- Sari, I., Fakhurrrazi, F., & Rambe, S. (2024). Larangan Pernikahan Satu Marga pada Suku Pak Pak di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam. *Az-Zarnuji: Journal of Islamic Education*, 2(1), 87–94.
- Sembiring, F. (2023). Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan. *Lex Privatum*, 12(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49670>
- Siagian, H. M., Harahap, R., Wuriyani, E. P., Siagian, M. S., & Siregar, W. (2022). Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 68–78. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/7056>
- Siburian, D. (2021). Menggugat Perceraian: Kekerasan Gender Dalam Praktek Paulakhon Pada Masyarakat Batak Toba. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(2), 211–225. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v23i2.111>
- Sihombing, G. N., Sitorus, M. H., Hutagalung, B. T., Sinambela, M., & Firmando, H. B. (2024). Upaya Perempuan Dalam Menghadapi Budaya Patriarki Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran Kabupaten

- Tapanuli Utara. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 4597–4606.
<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1377>
- Sihombing, N., & Supsilani, S. (2023). Hubungan Pendidikan Perempuan dan Jumlah Sinamot pada Pernikahan Adat Batak Toba di Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 12718–12728.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8415>
- Situmorang, F. S. M., & Gustianingsih, Dr. Dra. G. (2022). Ketidaksetaraan Gender di Suku Batak Dalihan Na Tolu. https://www.kompasiana.com/febrisarah2504/639a9cbf4addee058f089a33/ketidaksetaraan-gender-di-suku-batak-dalihan-na-tolu?utm_source=chatgpt.com
- Yuwita, R. (2024). Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga. *Studia Sosia Religia*, 7(2), 78–85.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr/article/view/22663>

